



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwahid als Wahid Bin Muhtar;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04 Dusun Pinanjau Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Prop Jambi Alamat sesuai KTP : Jorong Ranah Palabi Rt 000 Rw 000 Desa Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya Prop. Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VII/2020/Reskrim 9 Juli 2020

Terdakwa Nurwahid als Wahid Bin Muhtar ditahan dalam tahanan Lapas Tebo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWAHID Als WAHID Bin MUHTAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURWAHID Als WAHID Bin MUHTAR (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 6184 SS dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019 atas nama BENNY RHASYD;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI PRAYITNO Bin SUDARTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan, memohon hukuman yang ringan ringannya karena dirinya adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sebenarnya tidak pernah bermaksud membeli sepeda motor hasil curian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURWAHID pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat dipinggir Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau secara patut harus dapat di duganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib dipinggir Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Provinsi Jambi pada saat melintas didaerah pelayang tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ANTO kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " MAS PINJAMI SAYA UANG TIGA JUTA DENGAN JAMINAN MOTOR INI " dijawab TERDAKWA " AH NGAKLAH TO, SAYA NGAK ADA UANG, LAGIAN UNTUK APA MOTOR INI, MOTOR YANG ADA SAJA CUKUP " dijawab saksi " TOLONGLAH AKU MAS, NGAK ADA LAGI TEMPAT AKU MINTA TOLONG SELAIN MAS, UNTUK BIAYA ORANG TUA YANG SEDANG SAKIT MAS " dijawab saksi " INI MOTOR SIAPA TO " dijawab saksi " AMAN-AMANLAH MOTOR INI, INI MOTOR SAYA SENDIRI " dijawab TERDAKWA " INI MOTOR DARI MANA ? " dijawab saksi " INI MOTOR BARU SAYA BELI DARI SHOWROOM MOTOR DI RIMBO BUJANG " dijawab TERDAKWA " SURAT-SURATNYA ADA NGAK ? " dijawab saksi " ADA, TAPI TINGGAL DI RUMAH " dijawab WAHDID " KALAU NGAK ADA SURAT-SURATNYA AKU NGAK BERANI " dijawab saksi " TOLONGILAH AKU MAS, UNTUK BIAYA BEROBAT ORANG TUA " dijawab TERDAKWA " KALAU INI JADI KAPAN MAU DIMABIL " dijawab saksi " PALING LAMA SATU BULAN MAS " dijawab TERDAKWA " YA SUDAH SAYA USAHAKAN DULU KAMU TUNGGU DISINI " dijawab " IYA "

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu TERDAKWA pergi yang saksi tidak tahu kemana kemudian TERDAKWA pergi selang lima belas menit kemudian TERDAKWA datang setelah itu menyerahkan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi setelah itu TERDAKWA menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya Prop. Sumatera Barat. Bahwa pada saat saksi ANTO mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan plat nomor polisi tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikannya baik STNK ataupun BPKBnya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksud dari surat dakwaan itu serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL HADI PRAYITNO Bin SUDARTO dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis dari awal hingga akhir terjadinya penggelapan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 6184 SS dengan Nomor Mesin : KR150KEP18508 dan Nomor Rangka MH4KR150K9KP18521 yang dilakukan oleh saudara ANTO;

- Bahwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 12.30 Wib di Showroom Motor milik saksi yang bernama Diva Motor yang terletak di Jalan 30 Poros Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 12.30 Wib pada saat saksi sedang berada di Showroom motor saksi yang bernama Diva Motor tersebut bersama dengan dua orang karyawan saksi yang bernama HERU dan ROZAK;

- Bahwa pada saat itu datang saudara ANTO ke Showroom Motor saksi dengan menggunakan ojek setelah itu menemui saksi dan mengatakan kepada saksi dengan perkataan " APA KABAR MAS, SEHAT ? " saksi jawab " SEHAT MAS ";

- Bahwa setelah itu saudara ANTO mengatakan " TAMBAH SUKSES AJA, TAMBAH RAME AJA " saksi jawab " KAYAK GINILAH MAS, BIASA-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



BIASA AJA “ dijawab saudara ANTO “ KALAU ADA LOKAK BAGI-BAGILAH MAS “ saksi jawab “ NGAK ADA MAS, SEPI JUGA “ dijawab saudara ANTO “ NGGAK PAPA MAS, INI BUAH NAGA MAKANLAH “ saksi jawab “ IYA MAS MAKASIH, AKU MAU SHALAT JUM’AT DULU MAS, DUDUK-DUDUK AJALAH DIDALAM, AKU TINGGAL DULU “ dijawab saudara ANTO “IYALAH MAS“;

- Bahwa setelah itu saksi pergi shalat jum’at sedangkan saudara ANTO masih berada di showroom sepeda motor saksi kemudian sekira jam 13.00 Wib setelah selesai sahalat Jum’at saksi kembali ke Showroom motor saksi tersebut setelah berada di showroom motor saksi saksi bertanya kepada dua orang karyawan saksi yang bernama HERU dan ROZAK tersebut dengan perkataan “ SI ANTO TADI KEMANA ? “ dijawab HERU “ TADI KELUAR PAKAI MOTOR NINJA IZINNYA KEWARUNG “ saksi jawab “ TADI SIAPA YANG NGASIH KUNCI ? “ dijawab HERU “ ROZAK YANG NGASIH KUNCI “ saksi jawab “CEROBOH NIAN ORANG ITU, ORANG NAKAL KOK“;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan “ COBA SANA CARI KE JALAN 1 UNIT II MANA TAHU DIA ADA DITEMPAT MERTUANYA “ setelah itu saksi bersama HERU dan ROZAK pergi kerumah mertua saudara ANTO tersebut dan pada saat berada di rumah mertua saudara ANTO tersebut saksi, HERU dan ROZAK tidak menemukan saudara ANTO tersebut dan pada saat itu hanya bertemu dengan seorang laki-laki yang kemungkinan mertua saudara ANTO kemudian HERU bertanya kepada laki-laki tersebut dengan perkataan “ PAK DE MAS ANTO ADA DISINI “ dijawab mertua ANTO “ MAS ANTO TUH UDAH LAMA NGAK TINGGAL DISINI KARENA SUDAH PISAH DENGAN ANAK SAKSI SUDAH LAMA PASTI ANDA KETIPU “ dijawab HERU “ YA UDAH MAKASIH PAK “;

- Bahwa setelah itu saksi bersama HERU dan ROZAK kembali ke sorum motor lagi dan kemudian pada hari Jum’at tanggal 05 April 2019 sekira jam 10.00 Wib salah satu polisi polsek Rimbo Bujang yang bernama Nandang menelpon saksi kemudian mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi yang digelapkan oleh saudara ANTO sudah ditemukan oleh Polisi Bungo dari Desa Pelayang dan sepeda motor tinggal dijemput saja dan saat sudah berada di Polsek Rimbo Bujang;

- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah dalam keadaan kondisi sudah amat memprihatinkan banyak bagian – bagian sepeda motor yang tidak ada atau dicopot oleh pelaku yaitu berupa speedometrnya, Cup

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak depan, body belakang hampir rata – rata semuanya berubah bentuk, hanya nomor rangka dan nomor mesin nya saja yang tinggal sesuai dengan BPKB yang ada saksi miliki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERU PRASETIO Bin CIPTO dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis dari awal hingga akhir terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor milik Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO yang dilakukan oleh saudara ANTO tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 12.30 Wib pada saat saksi bekerja di sorum motor milik Saksi SAMSUL HADI PRAYITO bersama dengan teman saksi yang bernama ROZAK;

- Bahwa pada saat itu datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan diantarkan ojek ke sorum motor tersebut kemudian laki-laki tersebut menemui Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO dan selanjutnya mereka mengobrol yang saksi tidak tahu apa yang sedang diobrolkan mereka berdua selanjutnya selang lima menit kemudian saksi mendengar Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO mengatakan kepada laki-laki tersebut dengan perkataan “ LANJUTIN NANTI AJA ANTO, HABIS SHALAT JUM'AT KARENA DILANJUTIN NGAK BAKALAN SELESAI “;

- Bahwa setelah itu saksi melihat Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO pergi shalat Jum'at setelah itu saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air besar sedangkan laki-laki yang disebut oleh Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO bernama ANTO tersebut masih disorum bersama dengan teman saksi yang bernama ROZAK kemudian setelah saksi keluar dari kamar mandi dan masuk kedalam sorum motor, saudara ROZAK mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ BANG, ANTO TADI MINJAM MOTOR UNTUK KEWARUNG “ saksi jawab “ KOK KAMU KASIH ? “ dijawab ROZAK “ DIA MAKSA KOK “ saksi jawab “ YA UDAH NANTI KAMU NGOMONG SAMA SAMSUL KALAU ANTO TADI MINJAM MOTOR “ dijawab ROZAK “ IYA “;

- Bahwa setengah jam kemudian pada saat Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO datang ke sorum motor setelah ianya melaksanakan shalat Jum'at, pada saat itu Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO bertanya kepada saksi dan ROZAK dengan perkataan “ SI ANTO TADI KEMANA ? “ saksi jawab “ TADI KELUAR PAKAI MOTOR NINJA IZINNYA KEWARUNG “

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



dijawab SAMSUL HADI PRAYITNO “ TADI SIAPA YANG NGASIH KUNCI ? “
saksi jawab “ ROZAK YANG NGASIH KUNCI “ dijawab SAMSUL HADI
PRAYITNO “ CEROBOK NIAN ORANG ITU ORANG NAKAL KOK “;

- Bahwa kemudian SAMSUL HADI PRAYITNO mengatakan “ COBA
SANA CARI KE JALAN 1 UNIT II MANA TAHU DIA ADA DITEMPAT
MERTUANYA “ setelah itu saksi bersama dengan ROZAK dan Saksi
SAMSUL HADI PRAYITNO pergi ke rumah mertua saudara ANTO tersebut
dan pada saat berada di rumah mertua saudara ANTO tersebut saksi
bertemu dengan seorang laki-laki yang kemungkinan mertua saudara ANTO;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan dengan perkataan “ PAK DE MAS
ANTO ADA DISINI “ dijawab mertua ANTO “ MAS ANTO TUH UDAH LAMA
NGAK TINGGAL DISINI KARENA SUDAH PISAH DENGAN ANAK SAYA
SUDAH LAMA PASTI ANDA KETIPU “ saksi jawab “ YA UDAH MAKASIH
PAK “;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saudara ROZAK dan Saksi
SAMSUL Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO kembali ke sorum motor lagi dan
kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi diberitahukan
oleh pemeriksa polisi bahwa sepeda motor milik Saksi SAMSUL HADI
PRAYITNO telah berhasil diamankan di polsek Rimbo Bujang dan setelah
diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan bahwa sepeda motor
tersebut benar milik Saksi SAMSUL HADI PRAYITNO yang sebelumnya telah
dipinjam oleh saudara ANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya;

3. DEPI YANTI Binti ARIPIIN dibawah sumpah menurut agamanya, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi yang bernama NURWAHID Als
WAHID Bin MUHTAR (Alm) menerima barang gadaian berupa 1 (satu) unit
Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau
tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan nomor rangka :
MH4KR150K9KP18521 dengan nomor mesin : KR150KEP18508 tahun
pembuatan 2019 dari ANTON tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2019 sekira jam 00.30
Wib suami saksi yang pada saat itu masih berstatus tunangan dengan saksi
datang ke rumah orang tua saksi dengan menggunakan satu unit sepeda
motor jenis Ninja RR warna Hijau dan setelah bertemu dengan saksi, pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



saat itu suami saksi mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ AYOK KAWANI SAKSI ? “ saksi jawab “ KEMANA ? “ dijawab suami saksi “ MAU NGANTAR MOTOR INI KE SIMPANG POLSEK PELAYANG, MOTOR INI BERMASALAH “ saksi jawab “ MASALAH APA “ dijawab suami saksi “ IKUT AJA ANTAR MOTOR INI BERMASALAH “;

- Bahwa kemudian saksi pun mengiringi suami saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi jenis honda scoopy untuk mengantarkan sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi tersebut ke simpang Polsek Bathin II Pelayang kemudian sekira jam 01.30 Wib teman suami saksi yang bernama ANTON dan MIDA sudah menunggu suami saksi disana;

- Bahwa setelah itu suami saksi meneyerahkan sepeda motor Ninja RR tersebut kepada ANTON dan MIDA untuk diserahkan ke Poslek Bathin II Pelayang setelah itu dengan berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor saksi, saksi dan suami saksi pulang kerumah saksi dan pada saat sampai dirumah orang tua saksi, pada saat itu bertanya kepada suami saksi dengan perkataan “ MOTOR ITU KENAPA “ dijawab suami saksi “ MOTOR ITU BERMASALAH “;

- Bahwa setelah itu karena sudah malam, suami saksi permisi kepada saksi untuk pulang kerumahnya di Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor saksi tersebut kemudian sekira jam 10.00 Wib, suami saksi datang kerumah orang tua saksi kemudian ianya mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ SI ANTO KETANGKAP DI POLSEK PELAYANG SEPEDA MOTOR NINJA YANG DIGADAIKANNYA BERMASALAH, SEPEDA MOTOR NINJA ITU SEPEDA MOTOR YANG DIGELAPKANNYA “;

- Bahwa saksi jawab “ DIGADAI BERAPA MOTORNYA “ dijawab suami saksi “ TIGA JUTA “ saksi jawab “ BAGAIMANA KOK BISA DIGADAI SAMA KAMU “ dijawab suami saya “ TIGA MINGGU YANG LALU SAKSI KETEMU DENGAN ANTO DI JALAN DUSUN SEBRANG JAYA, SIANTO MINJAM UANG KEPADA SAKSI KARENA IBUNYA SAKIT DENGAN JAMINAN MOTOR ITU DAN KARENA KASIHAN SAKSI MEMBERIAN UANG TERSEBUT DAN MENERIMA GADIAN MOTOR ITU “ setelah itu kami pun mengborol-ngobrol biasa;

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 Wib suami saksi permisi pulang kepada saksi yang pada saat itu masih berstatus masih tunangan dengan saksi dan kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 18.30

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib suami saksi ditangkap oleh anggota unit reskrim dari poslek rimbo bujang dalam perkara penadahan sepeda motor Ninja RR tersebut setelah itu suami saksi di bawa ke Polsek Rimbo Bujang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HARIYANTO Als ANTO Bin SUKIMAN dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun dari awal hingga akhir saksi melakukan penggelapan sepeda motor milik SAMSUL HADI PRAYITNO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019 yang kemudian sepeda motor tersebut saksi gadai kepada teman saksi yang bernama WAHID di daerah pelayang Kab. Bungo tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 12.30 Wib dengan menggunakan ojek saksi datang ke Showroom sepeda motor milik teman saksi yang bernama SAMSUL HADI PRAYITNO di Jalan 30 Poros Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang bernama Diva Motor dan pada saat berada di showroom sepeda motor tersebut saksi bertemu dengan SAMSUL HADI PRAYITNO kemudian mengatakan kepadanya dengan perkataan APA KABAR MAS, SEHAT ? " dijawab saksi korban an. SAMSUL HADI PRAYITNO " SEHAT MAS " saksi jawab " TAMBAH SUKSES AJA, TAMBAH RAME AJA " dijawab saksi korban An. SAMSUL HADI PRAYITNO " KAYAK GINILAH MAS, BIASA-BIASA AJA " saksi jawab " KALAU ADA LOKAK BAGI-BAILAH MAS " dijawab saksi korban an. SAMSUL HADI PRAYITNO " NGAK ADA MAS, SEPI JUGA " saksi jawab " NGAK PAPA MAS, INI BUAH NAGA MAKANLAH " dijawab saksi korban An. SAMSUL HADI PRAYITNO " IYA MAS MAKASIH, AKU MAU SHALAT JUM'AT DULU MAS, DUDUK-DUDUK AJALAH DIDALAM, AKU TINGGAL DULU " saksi jawab " IYALAH MAS ";

- Bahwa setelah itu saksi korban an. SAMSUL HADI PRAYITNO pergi shalat jum'at sedangkan saksi masih di showroom motornya dan tinggalah saksi beserta dua orang karyawan nya ditambah satu orang karyawan jaga depot air dan satu orang istrinya yang tidak saksi ketahui namanya, setelah itu salah satu karyawan nya menghampiri saksi dan duduk disebelah saksi dan saksi berkata " COBA AKU NGETES MOTOR ITU ' sambil menunjuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau setelah itu karyawan shorum korban berkata “ YA MAS KUAMBILKAN KUNCI NYA “;

- Bahwa kemudian karyawan korban mengambil kunci sepeda motor tersebut kedalam shorum dan menyerahkan nya kepada saksi setelah itu saksi hidup mesin motornya dan saksi panaskan sebentar dan saat spm tersebut hendak saksi bawa saksi berkata ke karyawan shorum korban “ NGETES DULU YA MAS ‘ dan dijawab nya “ IA MAS “ langsung sepeda motor saksi bawa kabur dan tidak saksi kembalikan lagi ke shorum korban;

- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut langsung saksi bawa ke daerah pelayang kab. Bungo dengan tujuan hendak saksi gadai dan pada saat diperjalanan dan setahu saksi sudah masuk didaerah pelayang tersebut saksi berpas-pasan dengan teman saksi yang bernama WAHID dan pada saat itu saksi pun meyetop atau memberhentikan WAHID;

- Bahwa setelah berhenti saksi pun menemui WAHID kemudian mengatakan kepada WAHID dengan perkataan “MAS PINJAMI SAKSI UANG TIGA JUTA DENGAN JAMINAN MOTOR INI “ dijawab WAHID “ AH NGAKLAH TO, SAKSI NGAK ADA UANG, LAGIAN UNTUK APA MOTOR INI, MOTOR YANG ADA SAJA CUKUP “ saksi jawab “ TOLONGLAH AKU MAS, NGAK ADA LAGI TEMPAT AKU MINTA TOLONG SELAIN MAS, UNTUK BIAYA ORANG TUA YANG SEDANG SAKIT MAS “ dijawab WAHID “ INI MOTOR SIAPA TO “ saksi jawab “ AMAN-AMANLAH MOTOR INI, INI MOTOR SAKSI SENDIRI “ dijawab WAHID “ INI MOTOR DARI MANA ? “ saksi jawab “ INI MOTOR BARU SAKSI BELI DARI SHOWROOM MOTOR DI RIMBO BUJANG “ dijawab WAHID “ SURAT-SURATNYA ADA NGAK ? “ saksi jawab “ ADA, TAPI TINGGAL DI RUMAH “ dijawab WAHID “ KALAU NGAK ADA SURAT-SURATNYA AKU NGAK BERANI “ saksi jawab “ TOLONGILAH AKU MAS, UNTUK BIAYA BEROBAT ORANG TUA “ dijawab WAHID “ KALAU INI JADI KAPAN MAU DIMABIL “ saksi jawab “ PALING LAMA SATU BULAN MAS “ dijawab WAHID “ YA SUDAH SAKSI USAHAKAN DULU KAMU TUNGGU DISINI “ saksi jawab “ IYA “;

- Bahwa setelah itu WAHID pergi yang saksi tidak tahu kemana ianya pergi selang lima belas menit kemudian WAHID datang setelah itu meyerahkan uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi setelah itu WAHID menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut beriringan dengan WAHID ke rumahnya yang berada di Kec. Timpeh Kab. Dharma Raya Prop. Sumatera Barat dan setelah sampai sepeda motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



tersebut diletakkan WAHID dirumahnya kemudian saksi diantarkan WAHID ke jalan lintas sumatera selanjutnya saksi pun pulang dengan menggunakan atau menumpang kendaraan yang melintas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima barang gadaian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521, Nomor Mesin : KR150KEP18508 tahun pembuatan 2019 tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib dipinggir Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Prop. Jambi;
- Bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan plat nomor polisi yang telah Terdakwa terima sebagai barang gadaian tersebut pada saat itu semuanya masih dalam keadaan standar dan hanya tidak menggunakan plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan plat nomor polisi dari teman Terdakwa yang bernama ANTO (laki-laki, 32 tahun, wiraswasta, islam, tani, jawa, Kec. Rimbo Ilir Kab. Bungo Prop. Jambi);
- Bahwa Sebelum nya Terdakwa sudah mengenal ANTO dan Terdakwa dapat mengenal ANTO karena diperkenalkan oleh oleh teman Terdakwa yang bernama IPANDRI Als IP dirumahnya sendiri yang terletak di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Prop. Jambi sejak awal bulan Maret 2019 yang mana pada saat Terdakwa sedang bermain ke rumah IPANDRI tersebut kemudian setelah itu Terdakwa pun berkenalan dengan ANTO tersebut dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan ANTO tersebut;
- Bahwa Untuk bagaimana cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan plat nomor polisi tersebut dari ANTO yaitu dengan cara



ANTO mengadaikannya kepada Terdakwa. ANTO mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Pada saat ANTO mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan plat nomor polisi tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikannya baik STNK ataupun BPKBnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 6184 SS dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019 atas nama BENNY RHASYD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib dipinggir Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Provinsi Jambi pada saat melintas didaerah pelayang tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ANTO;
- Bahwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " MAS PINJAMI SAYA UANG TIGA JUTA DENGAN JAMINAN MOTOR INI " dijawab Terdakwa " AH NGAKLAH TO, SAYA NGAK ADA UANG, LAGIAN UNTUK APA MOTOR INI, MOTOR YANG ADA SAJA CUKUP ";
- Bahwa kemudian saksi ANTO berkata " TOLONGLAH AKU MAS, NGAK ADA LAGI TEMPAT AKU MINTA TOLONG SELAIN MAS, UNTUK BIAYA ORANG TUA YANG SEDANG SAKIT MAS " dijawab saksi " INI MOTOR SIAPA TO " dijawab saksi " AMAN-AMANLAH MOTOR INI, INI MOTOR SAYA SENDIRI " dijawab Terdakwa " INI MOTOR DARI MANA ? ";
- Bahwa kemudian dijawab saksi ANTO " INI MOTOR BARU SAYA BELI DARI SHOWROOM MOTOR DI RIMBO BUJANG " dijawab Terdakwa " SURAT-SURATNYA ADA NGAK ? ";
- Bahwa kemudian dijawab saksi ANTO " ADA, TAPI TINGGAL DI RUMAH " dijawab WAHDID " KALAU NGAK ADA SURAT-SURATNYA AKU

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAK BERANI “ dijawab saksi “ TOLONGILAH AKU MAS, UNTUK BIAYA BEROBAT ORANG TUA “ dijawab Terdakwa “ KALAU INI JADI KAPAN MAU DIMABIL “ dijawab saksi “ PALING LAMA SATU BULAN MAS “ dijawab Terdakwa “ YA SUDAH SAYA USAHAKAN DULU KAMU TUNGGU DISINI “ dijawab “ IYA “;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan yang saksi ANTO tidak tahu kemana, kemudian selang lima belas menit kemudian Terdakwa datang setelah itu menyerahkan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi ANTO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya Prop. Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat saksi ANTO mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau kepada Terdakwa ternyata tanpa menggunakan plat nomor polisi tersebut dan Terdakwa menerimanya dengan tidak dilengkapi dengan semua jenis dokumen kepemilikannya baik STNK ataupun BPKBnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana unsur “setiap orang” lazim disebut sebagai “barang siapa” walaupun dalam KUHPidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia sebagai subjek hukum. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurwahid als Wahid Bin Muhtar di persidangan terbukti berada di dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula keseluruhan keterangan saksi di persidangan yang telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nurwahid als Wahid Bin Muhtar adalah diri Terdakwa itu sendiri, yang saat ini sedang dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, dengan demikian menjadi terang dan terpenuhilah bahwa Terdakwa yakni Nurwahid als Wahid Bin Muhtar secara hukum terbukti mampu untuk bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang unsur barang siapa ini telah terpenuhi di dalam diri pribadi dari Terdakwa itu sendiri;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Bersifat alternatif tersebut memiliki makna bahwa ketika salah satu saja elemen / jenis dari perbuatan “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*” dapat dibuktikan melalui fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menjadi terang dan terpenuhilah unsur sebagaimana dimaksud ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan ini, yakni pada hari Jum’at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib dipinggir Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Provinsi Jambi pada saat melintas didaerah pelayang tersebut,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan saksi ANTO, secara terang dapat dilihat perbuatan Terdakwa sebagai penerima gadai, melakukan transaksi gadai dengan saksi ANTO selaku penggadai barang, atas 1 (satu) unit sepeda motor ninja RR tanpa dilengkapi dengan surat surat kepemilikan apapun melainkan hanya sepeda motor batangan saja, adapun cara pembayarannya melalui COD (Cash On Delivery) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum di persidangan serta pertimbangan yuridis di atas dihubungkan dengan pengertian "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" menurut teori hukum pidana dan kebiasaan praktik peradilan, maka dapat disimpulkan terang dan nyatalah Terdakwa Nurwahid pada bulan Maret 2019 di Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Provinsi Jambi, telah melakukan serangkaian transaksi gadai sepeda motor batangan tanpa surat surat kepemilikan dengan saksi ANTO;

Menimbang, berdasarkan analisa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*menerima gadai sesuatu benda*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa Nurwahid als Wahid Bin Muhtar;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Bersifat alternatif tersebut memiliki makna bahwa ketika salah satu saja perbuatan diantara "*diketahui diperoleh dari kejahatan atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*" dapat dibuktikan melalui fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menjadi terang dan terpenuhilah unsur sebagaimana dimaksud ini;

Menimbang, bahwa sub unsur "*sepautnya diduga diperoleh dari kejahatan*" dalam teori ilmu hukum pidana dan praktik peradilan adalah merupakan suatu keadaan yang mana menurut ukuran dan kebiasaan umum, seseorang itu dapat menginsafi atau menilai suatu keadaan atau situasi tersebut adalah tidak wajar (diluar keadaan normal) dalam artian seseorang dapat mengira bahwa benda atau barang sesuatu telah didapatkan atau diperoleh dari kejahatan atau setidaknya benda atau barang sesuatu itu dikuasai oleh orang yang tidak berhak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan ini, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib dipinggir Jalan di Dusun Sebarang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo Provinsi Jambi pada saat melintas didaerah pelayang tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi ANTO, secara terang dapat dilihat perbuatan Terdakwa sebagai penerima gadai, melakukan transaksi gadai dengan saksi ANTO selaku penggadai barang, atas 1 (satu) unit sepeda motor ninja RR tanpa dilengkapi dengan surat surat kepemilikan apapun melainkan hanya sepeda motor batangan saja, adapun cara pembayarannya melalui COD (Cash On Delivery) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum di persidangan serta pertimbangan yuridis di atas dihubungkan dengan pengertian "*sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*" menurut teori hukum pidana dan kebiasaan praktik peradilan, maka dapat disimpulkan bahwa terang dan nyatalah Terdakwa Nurwahid sepatutnya menduga barang yang dibelinya itu diperoleh dari kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap memutuskan untuk melakukan serangkaian transaksi menerima gadai sepeda motor batangan dengan saksi ANTO padahal Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa 1 (satu) Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, tanpa disertai surat surat tanda kepemilikan apapun, melainkan hanya berupa sepeda motor batangan saja, yang ditawarkan dengan pribadi oleh saksi ANTO secara individu bukan di tempat penjualan sepeda motor bekas yang resmi dan terbuka untuk umum dimana masyarakat telah mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat yang secara resmi dan sah diadakan untuk melakukan transaksi jual beli atau gadai sepeda motor bekas pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa Nurwahid als Wahid Bin Muhtar;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya di dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 6184 SS dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019 atas nama BENNY RHASYD;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Samsul Hadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Samsul Hadi Prayitno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal/keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal/Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk meresahkan masyarakat;

Hal/Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatan dan tidak berbelit belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwahid als Wahid Bin Muhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurwahid als Wahid Bin Muhtar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Kawasaki type KR 150K (Ninja RR) CKD warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 6184 SS dengan Nomor Mesin : KR150KET18508, Nomor Rangka : MH4KR150K9KP18521 tahun pembuatan 2019 atas nama BENNY RHASYD;

Dikembalikan kepada saksi Samsul Hadi Prayitno;

6.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Silva Da Rosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)